



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Ramdan bin Abdul Qodir**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;  
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Sri Rohayati binti H. Wildan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;  
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 0306/Pdt.G/2016/PA.GM. tanggal 11 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut syariat Islam di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **H. Wildan**, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu **M. Kholid** dan **Taufiq**, mas kawinnya berupa uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah tibghial di rdupmah kediaman bersama di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa kurang lebih sejak September 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
  - a. Termohon egois dan mau menang sendiri;
  - b. Pemohon melawan ketika diingatkan oleh Pemohon;
  - c. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Oktober 2011, akibatnya Pemohon menjatuhkan talak, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun dan selama itu sudah tidak melakukan hubungan lahir batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, karena itu perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 10 Juli 2011 di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Ramdan bin Abdul Qodir**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**Sri Rohayati binti H. Wildan**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu **Muhamad Jamil, S.Ag.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Giri Menang, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 29 Juli 2016, upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan dalam persidangan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut menurut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 0306/Pd.G/2016/PA.GM., tanggal 25 Agustus 2016, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nama Ramdan (bukti P);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi:

**1. M. Kholid bin H. Abdul Satar**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada 10 Juli 2011 di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai, saksi nikah adalah M. Kholid dan Taufiq;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

**2. Taufiq bin H. M. Kusni**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada 10 Juli 2011 di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai, saksi nikah adalah M. Kholid dan Taufiq;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan dalam persidangan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya selain mengajukan permohonan cerai antara Pemohon dengan Termohon, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*isbat* nikah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berhubungan erat dengan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), permohonan Pemohon yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan komulasi perkara permohonan perceraian dan *isbat* nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Juli 2011 di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung bernama H. Wildan, dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama M. Kholid dan Taufiq dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tunai, namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Pemohon dengan Termohon, Pemohon membutuhkan pengesahan nikah/*isbat* nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (bukti P), Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 10 Juli 2011 di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama H. Wildan, dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama M. Kholid dan Taufiq;
- Bahwa mas kawin pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. Syekh Imam Ali al-Jalal dalam Kitab "I'anatut Thalibin", Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104:

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان القاضى لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل  
بقاء الزوجية

Artinya: “Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan perkawinan/*isbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon egois dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak Oktober 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama **M.Kholid** dan **Taufiq**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan melawan kepada Pemohon, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak bisa didamaikan, oleh sebab itu dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي آلِهَتِهِمْ وَلِلَّهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2011 di Dusun Barat Kubur RT 01, Desa Sesele, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ramdan bin Abdul Qodir**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Sri Rohayati binti H. Wildan**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gungsari, Kabupaten Lombok Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 oleh **Musthofa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.** dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Abdul Misran, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

**Musthofa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Ulin Na'mah, S.H.**

**Fatha Aulia Riska, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Misran, S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	361.000,00
((tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah))		

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 0306/Pdt.G/2016/PA GM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)